



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BAGI SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu, serta dapat meringankan beban orang tua siswa terhadap biaya pendidikan, maka perlu memberikan dan memfasilitasi sekolah dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sekolah dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bangli.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BAGI SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun yang bermutu.

Pasal 3

- (1) Menggratiskan seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB Negeri dari Biaya Operasional Sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI);
- (2) Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta;
- (3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta;

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Besaran Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 5

Sasaran Program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP Negeri maupun Swasta, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT).

Bagian Kedua
Besaran Bantuan BOS

Pasal 6

Besaran *Biaya* BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa pertahun sebesar:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. SD/SDLB di Kabupaten Bangli | Rp.397.000/Siswa/tahun |
| 2. SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten Bangli | Rp. 570.000/Siswa/tahun. |

Bagian Ketiga
Waktu Penyaluran

Pasal 7

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT selama 12 bulan Periode Januari sampai dengan Desember 2011 yang dibagi dalam 4 (empat) Triwulan yaitu:

1. Bulan Januari sampai dengan Maret 2011 Triwulan 1 (satu);
2. Bulan April sampai Juni 2011 Triwulan 2 (dua);
3. Bulan Juli sampai dengan September 2011 Triwulan 3 (tiga);
4. Bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 Triwulan 4 (empat).

BAB V
IMPLEMENTASI BOS
Bagian Kesatu
Pengelolaan dana BOS

Pasal 8

Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah :

1. sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah;
3. sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 (empat) tahun;
4. sekolah harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dimana dana BOS merupakan bagian integral didalam RKAS tersebut; dan
5. rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan (untuk sekolah negeri) Ketua Yayasan (untuk sekolah swasta).

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua

Pasal 9

Tanggung Jawab Peserta didik, Orang tua, dan/atau Wali peserta didik adalah sebagai berikut:

1. biaya pribadi peserta didik misalnya uang saku/ uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis dan lain sebagainya; dan
2. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan /atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi rintisan bertaraf internasional.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS

Bagian Kesatu

Pasal 10

Penyaluran dana BOS untuk Sekolah Negeri adalah :

1. Penyaluran dana BOS untuk Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dan direalisasikan dengan cara ditransfer ke sekolah, dimana sekolah mengelola sendiri dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap triwulan sesuai alokasi anggaran persekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kwitansi;
 - b. RAPBS sesuai alokasi sekolah, yang telah Dijabarkan setiap triwulan dalam satu tahun;
 - c. Fotocopy NPWP;
 - d. Fotocopy rekening sekolah;
 - e. Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Sekolah; dan
 - f. Surat Pernyataan Pertanggung jawaban mutlak dari Kepala Sekolah.
3. PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D;
4. Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli mentransfer dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kepala Sekolah) untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah;
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kepala Sekolah) melaporkan realisasi penggunaan dana yang dikirim per triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggung jawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan yang dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah siswa disekolah dengan melampirkan data jumlah siswa sesuai format yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS.

Bagian Kedua
Pengambilan Dana

Pasal 11

- (I) Semua Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB se Kabupaten Bangli menyerahkan nomor rekening sekolah pencairan BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada sekolah oleh penyalur dana;

- (2) Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer ke setiap rekening sekolah;
- (3) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah atau bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) Dana BOS harus diterima utuh sesuai SK alokasi BOS dari Bupati Bangli dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; dan
- (5) Penyaluran dana BOS secara bertahap (Triwulan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana BOS

Pasal 12

Dana BOS diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sekolah dan rincian penggunaan dana untuk Belanja Pegawai maksimal 20 % bagi sekolah negeri, Belanja Modal 20 % dan Belanja Barang dan Jasa 60 % sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk koleksi di Perpustakaan;
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya;
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, UKS dan sejenisnya;
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pembiayaan perawatan sekolah;
9. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan;
10. Pengembangan profesi guru;
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK, penggandaan surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS;
13. Pembelian Komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 1 set untuk SD dan SMP.

Bagian Keempat
Larangan Penggunaan Dana BOS

Pasal 13

Penggunaan Dana BOS dilarang

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding, studi tour dan sejenisnya;

4. Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPT Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya, bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan barn;
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di Perpustakaan;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar misalnya guru kontrak/ guru bantu;
13. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS, Perpajakan, dan lain lain yang diselenggarakan oleh lembaga luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Bagian Kelima Pembayaran Honorarium

Pasal 14

- (1). Membayar honorarium harian guru honorer dan tenaga kependidikan honorer adalah sebesar 20% dari alokasi dana BOS yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
 - b. Bagi guru PNS yang mengajar di sekolah swasta di luar kewajiban jam mengajar disekolah negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah disekolah swasta, diperlakukan sebagaimana PNS di sekolah negeri;
 - c. Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d. Honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dikenakan PPh pasal 21.
- (2) Pembayaran honorarium bagi Guru PNS dan Non PNS pada sekolah penerima dana BOS agar dilakukan secara proporsional, khususnya terhadap kesesuaian penerima honorarium pelaksana kegiatan;

BAB VII MONITORING DAN SUPERVISI

Pasal 15

Monitoring dan Supervisi bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, dan penggunaan yang tepat, komponen utama yang dimonitor adalah :

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
2. Penyaluran dan penggunaan dana;
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
4. Penyusunan laporan.

BAB VIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penema bantuan, proses penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan dapat dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga / Manajer BOS Kabupaten dalam setiap akhir triwulan lebih lanjut harus direkap untuk pengamprahan pada Triwulan berikutnya;
- (2) Pertanggung jawaban keuangan penggunaan dana BOS pada sekolah menjadi tanggung jawab Kepala sekolah/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pertanggungjawaban dana BOS bagi SD/MI/SDLB, SMPIMTs/SMPLB agar menyampaikan :
 - a. Rencana keuangan yang dituangkan dalam RKAS atau RAPBS sehingga harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan uang dari semua sumber dana yang diterima sekolah;
 - b. Realisasi penggunaan dana per sumber dana dengan membuat rekapitulasi setiap pos/ nomor kode rekening yang sama dan kelompok pos / nomor kode rekening dari masing-masing sumber dana yang harus dikumpulkan dan dijumlah;
 - c. Pertanggung jawaban yang disampaikan oleh sekolah secara lengkap dengan bukti - bukti fisik pembelian / pengeluaran.
- (4) Sekolah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan terhadap dana yang diterima sekolah, jenis buku yang harus dibuat adalah:
 - a. Buku Kas Umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOS, pungutan pajak, jasa giro maupun seluruh pengeluaran tunai maupun giral dengan bentuk format seperti pada Panduan BOS;
 - b. Buku Kas Pembantu.
 - c. Buku Bank.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 17

- (1) Sekolah sebagai pihak penerima Dana BOS, memperhatikan ketentuan dan Peraturan perundangan yang berlaku, dalam mengelola dana BOS agar memperhatikan prinsip efisien, efektif serta tepat guna;
- (2) Apabila Sekolah sebagai pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab sekolah.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IWAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003